

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga listrik sangat penting untuk kehidupan sehari-hari manusia, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat pada umumnya. Industri besar dan kecil, perkantoran, pertokoan, dan lainnya membutuhkan tenaga listrik juga. Namun, harga listrik semakin meningkat karena PT PLN sangat bergantung pada minyak sebagai sumber energi, dan jumlah energi yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan.

Dalam lingkup hukum perdata, tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban seseorang terhadap konsekuensi dari tindakannya yang dapat merugikan pihak lain. Pasal 1367 Kode Hukum Perdata mengatur perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mengganti rugi pihak yang dirugikan tanpa adanya kesalahan dari pihak yang dirugikan. PT PLN sebagai perusahaan juga terikat pada tanggung jawab hukum terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumennya, yang dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian jika terjadi.

Prinsip tanggung jawab ini menjadi krusial dalam memenuhi hak-hak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Namun, beberapa konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti manipulasi daya, pengaturan meteran tanpa sepengetahuan PT PLN, sambungan langsung ke instalasi, dan tindakan lain

yang merugikan PT PLN secara keseluruhan dan masyarakat pada umumnya.

Karena sering terjadi penurunan tegangan listrik dan kerusakan meteran, yang disebabkan oleh individu yang merusak dan memodifikasi sumber daya listrik tanpa izin pegawai PT PLN serta memiliki dampak signifikan pada pasokan daya listrik di suatu wilayah. Sebagai konsekuensi, konsumen atau pelanggan akan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum mereka dengan membayar ganti rugi sejalan dengan kerugian yang diakibatkan terhadap PT PLN di Kecamatan Oebobo. Konsekuensi hukum yang dimaksud tidak hanya permintaan maaf, tetapi juga menetapkan sanksi ganti rugi kepada pelanggan atau konsumen karena kelalaian terhadap perusahaan listrik. Konsekuensi ini wajar jika pelanggan dirugikan oleh perusahaan penyedia listrik, tetapi dalam kasus lain, pelanggan juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mereka. PT. PLN (Persero) di Kota Kupang. Listrik adalah objek jual beli yang mengandung risiko yang cukup besar karena tidak menimbulkan pencemaran atau dapat dikonsumsi. Ini karena listrik termasuk barang bergerak yang tidak berwujud, yang berarti barang yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki manfaat.

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa "orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut setiap kali terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, dan dalam kasus ini, Konsumen atau pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum mengganti kerugian sejalan dengan perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan dengan membayar uang."

Dalam bagian ini, pelanggan yang menggunakan daya terlalu tinggi pada meteran, yang menyebabkan kerusakan pada meteran, melakukan kesalahan. Konsumen atau pelanggan ini melanggar hukum dan memiliki hak untuk menerima penggantian kerugian karena kerusakan yang tidak disengaja.

Dalam kasus ini, PT. PLN (Persero) harus mengambil tindakan atau membentuk program penertiban pemakaian tenaga listrik untuk mengurangi susut non-teknis yang disebabkan oleh pelanggan, yang berdampak pada daya mengotak-atik persil yang dipasang pada bangunan milik pelanggan. Apabila persil dibiarkan terlalu lama, kerugian PLN akan meningkat, dan pelanggan yang menyambung arus secara langsung dapat mengalami arus pendek dim. Setelah melewati proses seperti Pra-P2TL, P2TL, dan Pasca-P2TL, pelanggan harus menandatangani perjanjian untuk memungkinkan pembayaran kerugian atau denda. Seperti yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, setiap kerugian yang disebabkan oleh Pihak Kedua (pelanggan) akan ditanggung oleh pelanggan.¹

Tindakan curang konsumen PT. PLN (Persero) melanggar hukum. Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan menyebabkan kerugian bagi korban. Sebuah pelanggaran memiliki komponen berikut:²

¹irpan, "tinjauan hukum tentang PT. PLN (persero) sebagai pelaku usaha di dalam penyediaan listrik bagi konsumen", *jurnal hukum legal opinion* 1 (Januari 2013), diakses April 24, 2022

² Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudu Hukum Bisnis* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014),

1. Diperlukan tindakan oleh seseorang;
2. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
3. Tindakan tersebut harus mengakibatkan kerugian bagi orang lain; dan
4. Tindakan tersebut disebabkan oleh kesalahan yang bisa dihindari.

PT. PLN (Persero) membentuk Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai langkah untuk mengatasi masalah yang bertentangan dengan hak PLN sebagai perusahaan penyedia listrik. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mencegah kehilangan, kehilangan, atau susut daya listrik yang disebabkan oleh faktor non-teknis.

Selain itu, kebijakan P2TL bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab untuk menyediakan layanan ketenagalistrikan. Dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik, konsumen melakukan pelanggaran terhadap hak-hak PT. PLN (Persero). Perbuatan pelanggan yang melanggar hak-hak PLN dapat dianggap melanggar perjanjian jual beli tenaga listrik. Hak dan kewajiban masing-masing pihak di Tenaga Listrik telah ditentukan saat pelanggan mendaftar.

Jika konsumen atau pelanggan melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti mengganggu daya, mengoatak-atik meteran, menyambung langsung ke instalasi listrik, merusak meteran, atau tindakan lain yang merugikan PT PLN, maka konsumen atau pelanggan harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Permasalahan ini sudah sering terjadi pada konsumen dan pelanggan saat pemakaian arus listrik di mana-mana di masyarakat.

Berdasarkan informasi di atas, kami menemukan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggan yang menggunakan arus listrik di Kantor PLN Cabang Oebobo Kota Kupang dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.1
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pelanggan terhadap PT. PLN di Kecamatan Oebobo Kota Kupang dari 3 Tahun Terakhir

Tahun	P1	P2	P3	P4	Jumlah
2020	1	1		8	10
2021		1	1	3	5
2022	66	1	3	3	73
Jumlah	67	3	4	14	88

P1= Mempengaruhi batas daya

P2= mempengaruhi pengukuran tanpa mempengaruhi batas daya terpasang , dan merusak Meteran

P3= mempengaruhi pengukuran dan batas daya

P4= Menyambung Langsung pada instalasi Listrik.

Tabel di atas menunjukkan hasil dari perbuatan yang dilakukan pelanggan yang mengakibatkan kerugian pada PT PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) di kota Kupang kecamatan Oebobo.

Dari Latar belakang Masalah, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KONSUMEN/PELANGGAN TERHADAP PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) DI KECAMATAN OEBOBO”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen / Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kecamatan Oebobo?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen/Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kecamatan Oebobo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang perdata yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen/Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kecamatan Oebobo

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi dan agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen/Pelanggan Terhadap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Di Kecamatan Oebobo

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh PT. PLN dan kita harus menjaganya agar tidak terjadi hal yang merugikan kita sendiri dan PT. PLN.